



# E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://epaper.dpr.go.id>

---

**Judul** : PROBLEM PUPUK BERSUBSIDI: DiPR minta penyelesaian tidak sektoral  
**Tanggal** : Kamis, 10 Februari 2022  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 10

K\_02\_02\_22\_h.10

### PROBLEM PUPUK BERSUBSIDI DPR Minta Penyelesaian Tidak Sektoral JAKARTA, KOMPAS — Dewan Per-

wakilan Rakyat berharap sejumlah menteri duduk bersama mengatasi masalah pupuk bersubsidi yang terjadi berulang setiap tahun. Selama ini pembahasan masalah pupuk terkesan sektoral, sementara petani di lapangan masih sering kesulitan mendapatkan pupuk ketika membutuhkannya.

Tata kelola pupuk bersubsidi dinilai bermasalah sejak awal. Selain anggaran yang terbatas sehingga muncul gap antara kebutuhan dan alokasi, pendataan melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dan pengawasan distribusi tidak optimal. Akibatnya, penyimpangan kerap terjadi.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (31/1/2022), mengatakan, pembahasan hanya dengan satu kementerian membuat masalah pupuk tak kunjung selesai. Selain itu, ada kesan saling lempar tanggung jawab.

Nasim meyakini, data penerima di RDKK tidak tepat sasaran. Karena itu, pendataan perlu diperbaiki dengan melibatkan petani dan aparat di tingkat desa sebagai pihak yang tahu kebutuhan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P Aria Bima menambahkan, gap antara kebutuhan di e-RDKK dan penyaluran pupuk subsidi terlalu tinggi. Belum lagi ada perubahan struktur lapangan kerja akibat pandemi Covid-19 yang membuat banyak orang kembali ke kampung halaman dan menjadi petani. "Gap terlalu tinggi sehingga terjadi kelangkaan. Pasti ada disparitas dan permainan," ujarnya.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang hadir dalam rapat itu menyatakan, keterbatasan alokasi menjadi masalah selama ini. Pada 2021, misalnya, kebutuhan pupuk subsidi mencapai 24,3 juta ton, tetapi alokasinya 9 juta ton.

Lutfi menambahkan, Kementerian Perdagangan, melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, menugaskan PT Pupuk Indonesia untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran, sedangkan pengawasan dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

Investigasi tim Kompas terkait pupuk bersubsidi yang disajikan di harian ini, 27-28 Januari 2022, menemukan fakta, antara lain, ada manipulasi data dalam proses pengajuan pupuk bersubsidi, perdagangan ilegal, penjualan pupuk bersubsidi di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET), dan penjualan pupuk bersubsidi tanpa mengacu pada RDKK. (DIT)